

UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 8 (8/1949)
Peraturan tentang perubahan Undang-Undang 1948 No. 9 dari hal kedudukan hukum anggota
K.N.I.P.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 tidak dapat meliputi anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang memegang jabatan seperti tersebut dalam ayat 1 pasal 1 yang bukan jabatan Republik Indonesia, maka pasal itu perlu ditambah dengan ayat 1a;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948;
2. pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan seperti berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1948.

Satu-satunya pasal.

Didalam pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1948 ditambahkan ayat 1a yang berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Komite Nasional Pusat yang memegang jabatan Kepala Negara atau Daerah, Menteri, anggota-anggota Dewan Perwakilan Negara atau Daerah dan pegawai Tinggi (hoofdambtenaar) bukan dari Republik Indonesia, dianggap tidak menjadi anggota lagi dari Komite Nasional Pusat.

Pasal penutup.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 5 Desember 1949.

Sekretaris Negara,